



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan Renstra SKPD ini sendiri sejalan dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan aturan / pelaksanaannya dimana Renstra SKPD menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Sesuai pendekatan dimaksud, maka dalam Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan dan global dalam tatanan system manajemen pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 13 Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17 Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut [PP Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

- 19 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Samarinda;
- 20 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah dokumen perencanaan pembangunan Koperasi dan UKM periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah:

1. Mengetahui kinerja Dinas Koperasi dan UKM dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
2. Memandu perencanaan pembangunan perkoperasian dan ukm yang berkelanjutan;
3. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L

dan Renstra provinsi /kabupaten / kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Tugas dan Fungsi

Memuat penjelasan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah adapun turunannya ialah Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan kewenangan konkruen daerah kota samarinda dan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta dijabarkan melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda ditunjang dengan rincian Susunan Organisasi SKPD berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
8. UPTD.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor : 113 Tahun 2021, tugas pokok Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Kelembagaan dan Pengawasan, serta Bidang Perindustrian

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
3. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

1. Sumber Daya Pegawai

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda per 31 Desember 2021 memiliki sumber daya manusia sebanyak 109 (Seratus Sembilan) orang yang terdiri atas 8 (Delapan) orang pejabat struktural, 23 (dua puluh tiga) orang Pejabat Fungsional, 40 (Empat puluh) orang pegawai non struktural, dan 38 (tiga Puluh delapan) orang tenaga Pegawai Tidak Tetap Bulanan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	PNS	48	1. Eselon : II 1 Orang III 5 Orang 2. Golongan : I 1 Orang II 19 Orang III 44 Orang IV 7 Orang 3. Pendidikan : SD Sederajat 1 Orang SMP Sederajat 0 Orang SLTA Sederajat 25 Orang Diploma Sederajat 3 Orang S1 Sederajat 32 Orang S2 Sederajat 9 Orang S3 Sederajat 1 Orang
2	PTTB/PTTH	38	-
3	Jabatan Fungsional	23	-
Jumlah		109	Orang

2. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Kendaraan Dinas, Komputer, Laptop, Barang Inventaris, dan Fasilitas Kantor lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebgaiian besar dalam kondisi baik, dan diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Keuangan

Anggaran harus direncanakan sedemikian rupa agar seimbang antara pengeluaran dan upaya/profram yang tercapai. Berikut ini adalah anggaran PAGU

untuk tahun 2021 APBD Kota Samarinda untuk dijadikan gambaran dalam menyusun PAGU Anggaran tahun 2022 APBD Kota Samarinda

a. Sumber Dana APBD 2016 s/d 2020

Perkembangan pagu indikatif anggaran dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 pagu anggaran sebesar Rp. 5.940.341.505,- dengan realisasi sebesar 98,86%, pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.168.985.361,- dengan realisasi 93,04%, tahun 2018 Rp. 8.070.532.628,- dengan realisasi sebesar 91,72%, tahun 2019 sebesar Rp. 8.878.811.234,- mencapai 93,66%, tahun 2020 sebesar Rp. 7.947.297.418,- dengan realisasi mencapai 95,45%. Pada tahun 2020 pagu anggaran mengalami revisi defisit anggaran karena rasionalisasi penerimaan pendapatan daerah, dan penanggulangan bencana nasional covid 19.

Pagu Dana indikatif selama 5 tahun pada tabel berikut :

Tabel 2.2

NO.	JENIS BELANJA	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Belanja Tidak Langsung	5.132.695.966	6.019.804.091	7.000.582.357	7.223.064.692	5.448.267.791
2.	Belanja Langsung	807.645.539	1.149.181.270	1.069.950.271	1.823.587.542	2.499.029.627
JUMLAH		5.940.341.505	7.168.985.361	8.070.532.628	8.878.811.234	7.947.297.418

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

1. Sektor Koperasi dan UKM

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi dan UKM, perkembangan jumlah koperasi di Samarinda selama periode 2016 – 2020 mengalami pertumbuhan positif, ada koperasi yang dibubarkan dan pembentukan koperasi baru, koperasi yang tidak

aktif diberikan pembinaan agar menjadi aktif atau beraktivitas sedangkan koperasi yang benar-benar tidak aktif dan tidak dapat dibina dikarenakan kepengurusan secara de vacto sudah tidak ada walaupun secara yuridis masih terdaftar secara badan hukum. Pada 2016 Jumlah Koperasi sebanyak 1.220 unit dan berubah menjadi 1.059 pada 2021, terkoreksi koperasi diusulkan bubar sebanyak 325 koperasi.

Berikut disajikan perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif dalam tabel :

Tabel 2.3
Tabel Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Tahun 2016 s/d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	1.220	1.062	986	991	1.059
2	Jumlah koperasi tidak aktif	181	175	189	221	325
3	Persentase Koperasi Aktif	87,08%	85,85%	83,91%	81,76	76,51%
	Jumlah Koperasi	1.401	1.237	1.175	1.212	1.384

Sedangkan jumlah UKM yang telah dibina juga mengalami peningkatan. Pada 2016 jumlah UKM sebanyak 26,280 UKM dan meningkat menjadi 36.847 UKM pada akhir 2020, dengan perbandingan Usaha Kecil sebanyak 32.334 unit dan Usaha Menengah sebanyak 4.413 Unit. Jumlah UKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tabel Usaha Kecil Menengah
Tahun 2016 s/d 2021

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh UKM	26,280	27,682	28,973	36,747	36,837
2	Jumlah BPR/LKM	0	0	0	0	10
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	26,280	27,682	28,973	36,747	36,847
4	Persentase UKM Aktif	85%	86%	87%	88%	88 %

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Kota Samarinda, pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda terdapat 2

(dua) indikator RPJMD dimana hingga akhir 2021 belum tercapai pada indikator persentase koperasi aktif sedangkan pada Usaha Mikro dan Kecil dapat tercapai. Berikut disajikan secara lengkap capaian indikator RPJMD 2016 – 2021 secara akumulatif pada Dinas Koperasi dan Kota Samarinda :

Tabel 2.5

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi RPJMD				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Koperasi Aktif	53%	54%	55%	60%	65%	38%	40%	44%	30%	33%
2.	Usaha Mikro dan Kecil	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	13%

2. Sektor Perindustrian

Industri dibagi dalam 4 golongan yaitu Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); dan Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang). Keadaan industri Kota Samarinda terlihat pada grafik dan tabel dibawah ini

Tabel 2.11
KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2020

NO	TAHUN	PDRB KOTA SAMARINDA (Jutaan Rp)	PDRB SEKTOR INDUSTRI (Jutaan Rp)	KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI (%)
1	2016	52.647.368,57	4.398.300,87	8,35
2	2017	58.443.748,70	4.720.877,03	7,87
3	2018	63.564.686,76	5.003.317,50	7,82
4	2019	67.604.540,75	5.217.439,01	7,72
5	2020	66.525.011,43	5.133.070,54	7,72

Tabel 2.12
NILAI PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 – 2020

No	Tahun	PDRB (DALAM JUTA Rp)		LAJU PERTUMBUHAN (%)
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2016	4.398.300,87	3.240.358,32	-0,40
2.	2017	4.720.877,03	3.299.508,24	1,83
3.	2018	5.003.317,50	3.408.879,75	3,11
4.	2019	5.217.439,01	3.554.282,27	4,27
5.	2020	5.133.070,54	3.413.063,00	-3,97

Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai PDRB dari sektor industri Kota Samarinda mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019. Dengan hal ini, diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya sektor industri pengolahan bisa menjadi fokus pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Saat ini disemua kecamatan di Samarinda mempunyai produk unggulan industri, baik industri yang berskala besar maupun industri kecil menengah. Produk unggulan industri di Kota Samarinda berdasarkan kecamatan di Samarinda terlihat pada tabel dibawah ini:

Produk Unggulan Industri Kota Samarinda Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Produk Unggulan
1	Sungai Kunjang	Kayu Lapis/ Plywood/ Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Industri Kapal Besi/Baja, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman, Percetakan Umum, Kerajinan ukir kayu.
2	Samarinda Ulu	Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Industri Makanan & Minuman, Percetakan Umum.
3	Samarinda Kota	Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Industri Makanan & Minuman, Industri Pandai Besi, Percetakan Umum.

4	Samarinda Ilir	Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Industri Makanan & Minuman, Industri Kapal kayu, Percetakan Umum.
5	Sambutan	Industri Kapal Besi/Baja, Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman, Industri Pembuatan Busa.
6	Sungai Pinang	Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Industri Makanan & Minuman, Percetakan Umum.
7	Samarinda Utara	Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman, Percetakan Umum, industri kerajinan anyaman rotan/manik.
8	Loa Janan Ilir	Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman.
9	Samarinda Seberang	Industri Kain Sarung Tenun Samarinda, Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman.
10	Palaran	Industri Kapal/perahu Besi/Baja, Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Industri Kapal Besi/Baja, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman, Pengantongan Semen, Industri Pupuk, Bata Ringan.

Tabel 2.13
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Bidang Industri Tahun 2016-2020
Kota Samarinda

No	Indikator kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Capaian (Tahun)											
			2016		2017		2018		2019		2020			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	Pertumbuhan IKM	Unit	1.362	1.362	1.406	1.406	1.430	1.430	2.166	2.166	2.372	2.372		
2	Pertumbuhan Tenaga Kerja	Orang	13.135	13.135	13.505	13.505	13.933	13.933	15.115	15.115	16.626	16.626		
3	Pertumbuhan Investasi IKM	Rp (juta)	375.124.256.680	375.124.256.680	450.504.056.680	450.504.056.680	587.624.713.291	587.624.713.291	602.025.013.292	602.025.013.292	606.736.250.292	606.736.250.292		
Industri Agro														
a)	Pertumbuhan Unit Usaha	Unit	272	272	289	289	295	295	346	346	397	397		
b)	Pertumbuhan Tenaga Kerja	Orang	2.485	2.485	2.510	2.510	2.676	2.676	2.740	2.740	3.116	3.116		
c)	Pertumbuhan Investasi	Rp (juta)	31.714.663.550	31.714.663.550	32.214.663.550	32.214.663.550	36.563.688.550	36.563.688.550	30.058.688.550	30.058.688.550	38.981.225.550	38.981.225.550		
Industri Aneka														
d)	Pertumbuhan Unit Usaha	Unit	55	55	55	55	56	56	280	280	332	332		

e) Pertumbuhan Tenaga Kerja	Orang	723	723	723	723	723	723	723	733	1.015	1.015	1.393	1.393
f) Pertumbuhan Investasi	Rp (juta)	1.505.860.350	1.505.860.350	1.505.860.350	1.505.860.350	1.505.860.350	1.505.860.350	1.755.860.350	1.755.860.350	3.289.160.350	3.289.160.350	3.699.525.350	3.699.525.350

Industri Logam, Mesin, Perekayaan, Elektronika dan Alat Transportasi

a) Pertumbuhan Unit Usaha	Unit	561	561	582	582	594	594	594	594	1.048	1.048	1.099	1.099
b) Pertumbuhan Tenaga Kerja	Orang	5.792	5.792	6.093	6.093	6.293	6.293	6.293	6.293	7.115	7.115	7.494	7.494
c) Pertumbuhan Investasi	Rp (juta)	199.656.017.575	199.656.017.575	273.575.317.575	273.575.317.575	393.877.534.186	393.877.534.186	393.877.534.186	393.877.534.186	404.704.534.187	404.704.534.187	407.687.889.187	407.687.889.187

Industri Hasil Hutan, Kimia dan Bahan Bangunan

a) Pertumbuhan Unit Usaha	Unit	474	474	480	480	485	485	485	485	492	492	544	544
b) Pertumbuhan Tenaga Kerja	Orang	4.135	4.135	4.179	4.179	4.231	4.231	4.231	4.231	4.245	4.245	4.623	4.623
c) Pertumbuhan Investasi	Rp (juta)	142.247.715.205	142.247.715.205	142.908.215.205	142.908.215.205	155.427.630.205	155.427.630.205	155.427.630.205	155.427.630.205	155.972.630.205	155.972.630.205	156.367.610.205	156.367.610.205

Tabel diatas adalah tabel yang menunjukkan kinerja Dinas di sektor industri. Terlihat dari tabel diatas, jumlah Industri Kecil Menengah di kota Samarinda selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jumlah Industri Kecil Menengah ditargetkan sebesar 2.372 unit. Realisasinya pada tahun 2020 terdapat 2.372 unit IKM, yang diartikan terdapat capaian target.

Tabel 2.14
DATA CAPAIAN KINERJA
SEKTOR PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Setuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-							
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Meningkatnya Pengembangan Industri	Pertumbuhan IKM	Persen	2,00	2,86	2,50	2,86	2,00	2,05	2,10	2,15	2,50	2,86	2,00	2,05	2,10	2,15	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.6

**DATA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
SEKTOR KOPERASI DAN UKM KOTA SAMARINDA**

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2019
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BELANJA OPERASI	6.618.897.929	7.526.537.792	8.334.788.196	9.248.723.500		5.940.338.506	7.081.965.361	8.070.532.628	8.710.970.234		8973	94,28	96,83	94,28			
1	BELANJA MODAL	0	77.000.000	25.000.000	168.000.000		0	77.000.000	25.000.000	167.841.000		0	100	100	99			


Tabel 2.32

**DATA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
SEKTOR PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA**

No	Uraian *)	Anggaran Pada Tahun Ke-										Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-										Rata-rata			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2020	Anggaran	Realisasi		
1	2																								
1	Peningkatan Produktivitas dan Kualitas perajin Kota Samarinda (DeKranasda)	0	0	1.250.000.000	1.300.000.000	400.000.000	450.000.000	0	0	267.000.000	370.000.000	350.000.000	436.000.000	0	0	21,36	28,46	87,50	96,89						
2	Bisnis IKM Agro di Kota Samarinda	0	0	500.000.000	550.000.000	120.000.000	130.000.000	0	0	75.000.000	75.000.000	138.450.000	261.000.000	0	0	0	13,64	115,37	200,77						

No	Uraian *)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi					Rata-rata					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
	kesadaran Pelaku usaha akan wajib SNI																					
13	Pembinaan Pengalihan Limbah/Daur Ulang Bagi IKIM di Kota Samarinda	0	0	350.000.000	375.000.000	100.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.12	0
14	Peningkatan Penyuluhan Industri Kecil dan menengah (IKM)	0	0	0	0	100.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33	0
15	Pembinaan dan Pemantapan Sentra Industri	0	0	0	0	200.000.000	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,75	0
16	Monitoring dan Evaluasi Legalisasi Usaha Industri di Kota Samarinda	0	0	500.000.000	500.000.000	100.000.000	120.000.000	0	0	22.130.000	75.000.000	100.000.000	87.000.000	0	0	0	4,43	15	100	87	1,64	(-)0,004
17	Penyusunan sistem informasi industri yang berbasis database, website	0	0	0	250.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0
18	Pemeliharaan sistem informasi industri yang berbasis database, website	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0
19	Pengembangan Informasi Industri di Kota Samarinda	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pengumpulan dan pengolahan data industri Agro- Hasil hutan, kimia dan bahan bangunan	0	0	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
21	Pengumpulan dan pengolahan data industri Logam, Mesin, Permesinan, Elektronik dan Alat transportasi	0	0	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0

No	Urutan *)	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi						Rata-rata		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
22	Sinkronisasi data industri Agro, Hasil hulu, Kimia dan bahan bangunan.	0	0	0	0	150.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,25	0
23	Sinkronisasi data Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	0	0	0	0	150.000.000	170.000.000	0	0	118.610.000	102.610.000	0	0	0	0	0	0	79,07	60,36	6,25	(-)/7,23	
24	Realisasi Sarana Prasarana Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Samarinda	0	0	0	0	1.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33	0	
25	Pembangunan Sarana Prasarana sentra industri kecil menengah (IKM) di Kota Samarinda	0	0	0	0	1.000.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	
26	Pembangunan gedung produksi sentra IKM tahu tempe	0	0	0	0	800.000.000	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,88	0	
27	Peningkatan Lahan Sentra IKM Tahu dan Tempe	0	0	0	0	1.000.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	
28	Realisasi Sentra IKM Kecamatan Sungai Kunjang(DAK) Fisik Sentra IKM	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Realisasi (PAL Tahu dan Tempe di Kota Samarinda(DAK 2016) (Pembayaran kepada pihak ketiga 2016)	0	367.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Peningkatan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) IKM	0	0	0	0	100.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,09	0	
JUMLAH		0	337.960.000	1.151.175.000	4.206.100.000	2.917.048.750	1.598.000.000	691.083.000	311.655.000	1.083.370.900	3.302.748.663	2.528.208.969	1.450.750.696	71,44%	94,61%	96,19%	82,36%	92,32%	92,38	43,78%	56,31%	



Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Dalam menghadapi periode RPJMD 2021 – 2026, kondisi lingkungan pemberdayaan Koperasi dan UKM menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi dinamis dari situasi ekonomi global. Hasil analisis lingkungan strategis Pemberdayaan Koperasi dan UKM periode 2021 – 2026 di Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2

<p><u>STRENGTH (Kekuatan)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Kebijakan terkait pemberdayaan Koperasi dan UKM sangat kuat 2. Koperasi dan UKM dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian, dikarenakan koperasi dan UKM hanya relatif membutuhkan modal kecil dan bersifat padat karya. 3. Tingginya keanekaragaman potensi dan produk daerah 	<p><u>WEAKNESS (Kelemahan)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kewirausahaan dan kompetensi SDM Koperasi dan UKM 2. Rendahnya pemanfaatan teknologi dan keterbatasan permodalan 3. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran
<p><u>OPPORTUNITY (Kesempatan)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi tentang Koperasi dan UKM memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan Koperasi dan UKM 2. Adanya alokasi pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB dan KUR 	<p><u>THREAT (Ancaman)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tantangan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2. Perkembangan Ilmu pengetahuan, Teknologi Informasi dan persaingan global

Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UKM, diantaranya adalah UU No. 20/2008 tentang UMKM, UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, PP no. 17/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 20/2008, Permendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Mikro Kecil Menengah, selain itu Pemerintah Kota Samarinda juga menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung pengembangan pemberdayaan Koperasi dan UKM yaitu :

Peraturan Walikota Samarinda tentang Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kota Samarinda tentunya mem-berikan kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan Koperasi dan UKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM.

Selain dalam bentuk paket kebijakan, dukungan Pemerintah terhadap pemberdayaan KUMKM juga dilaksanakan dalam bentuk perkuatan modal melalui skema dana bergulir oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi Koperasi dan UKM dalam mengakses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembebasan biaya ijin bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Seiring dengan dilaksanakannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan adanya perjanjian ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA), tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UKM semakin kompleks. Perpindahan arus barang dan jasa, serta teknologi yang semakin meningkat akibat dari keterbukaan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta Kota Samarinda pada khususnya, untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Pada satu sisi, keterbukaan ekonomi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku Koperasi dan UKM untuk mengembangkan jaringan pasar serta distribusi produk mereka, tetapi di lain sisi hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi Koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saingnya guna berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha dari mancanegara.

Sementara beberapa kelemahan koperasi dan UKM yang masih harus menjadi perhatian dalam periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan Koperasi sebagai motor penggerak perekonomian.
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk Koperasi dan UKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya akses pasar, dan terbatasnya permodalan.
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM untuk menghadapi perkembangan teknologi dan informasi.

4. Dampak pandemi co-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional terkoreksi minus lebih dari 5%, sehingga pergerakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah terkendala dalam mengembangkan usahanya.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global selalu memposisikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Dalam mengemban tugas dan perannya, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda harus memerhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda disusun sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pendekatan serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga harus memerhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas serta fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda antara lain adalah perumusan kebijakan teknis bidang koperasi,

usaha mikro kecil menengah dan perindustrian sesuai dengan RJPMD yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah :

1. Terbatasnya Jumlah Aparatur Pembina
2. Terbatasnya Kemampuan manajerial Pengurus Koperasi, UMKM dan IKM, Banyak Koperasi, UMKM dan IKM yang belum dapat mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan.
3. Masih terbatasnya akses permodalan bagi UMKM dan IKM
4. Pemasaran produk Koperasi, UMKM dan IKM masih sebatas pasar lokal
5. Masih terbatasnya SDM koperasi, UMKM dan IKM dalam pengetahuan teknologi dan informasi
6. Rendahnya daya saing Koperasi dan, UMKM dan IKM dalam memasuki pasar global
7. Belum adanya pengembangan kawasan peruntukan industri, terutama perhatian khusus terhadap pengembangan sentra-sentra industri.

3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam periode 2021-2026 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi dan masyarakat yang harmonis dan toleran menuju MASYARAKAT MADANI. MADANI sebagai akronim dari kata MAJU, BERBUDAYA DAN HARMONI yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota MAJU, yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota sungai (the spirit of river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius yang menjunjung tinggi etika, moralitas, kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan HARMONI antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu sistem kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Ketiga landasan Kota Peradaban tersebut harus didukung kedalam lima aspek pembangunan yang berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yakni :

- Pertama, bidang Sosial dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
- Kedua, bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha (entrepreneur) yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.
- Ketiga, bidang politik ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.
- Keempat, bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-

nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan Nilai nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.

- Kelima, bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan visi Kepala Daerah, selanjutnya dijabarkan Misi Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul & Berbudaya.
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan & Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan bebas Korupsi.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang mantap & Modern.
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni & Lestari.

Dari kelima misi tersebut, misi kedua yaitu mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan merupakan misi yang melibatkan Dinas Koperasi dan UKM untuk menyukseskan misi tersebut. Koperasi dan UKM merupakan pelaku penggerak ekonomi di Samarinda.. Sasaran yang ingin dicapai dari misi mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan adalah Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya.

Guna mendukung 5 misi diatas Pemerintah Kota Samarinda menetapkan 10 Program prioritas yang terdiri dari :

1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya)
2. Program Pengendalian Banjir dan Pengembangan Sistem Drainase Modern
3. Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)

4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)
5. Program Smart City Plus
6. Program Doctor On Call Untuk Kondisi Darurat, Lansia, dan Balita
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
8. Program Badan Usaha Milik Rt (Berbasis Kelurahan)
9. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu Play Ground
10. Program Penciptaan 10.000 Wirausaha Baru.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mendukung melalui program prioritas 10 yaitu program penciptaan 10.000 wirausaha baru.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2020 – 2024, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global” dengan misi terdiri atas :

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2022 – 2026 yang meliputi :

1. Digitalisasi Koperasi dan UMKM;
2. Pembangunan Koperasi yang terintegrasi dengan perhutanan sosial khususnya sektor pangan dan komoditas sawit;

3. Pembangunan Trading House;
4. Pembangunan sentra pemasaran produk UKM di daerah; dan
5. Pengembangan Database UMKM.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 4 Key Development Milestones yang terdiri atas :

1. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
2. Mendorong UMKM Naik Kelas (Scaling Up);
3. Melahirkan Wirausaha Baru (New Entrepreneur);
4. Modernisasi Koperasi.

Selain program kebijakan diatas, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga menginisiasi program Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PLUT – KUKM) di daerah melalui APBN Tugas Pembantuan/DAK. PLUT – KUKM ditujukan untuk memberikan layanan konsultasi dan manajemen bisnis secara komprehensif bagi KUMKM selain juga sebagai pusat pemasaran dan promosi produk unggulan daerah. Dalam hal peningkatan SDM pelaku Koperasi dan UKM, Kementerian juga mengadakan program kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM ,melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan dan perindustrian nasional. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks dan turut memengaruhi kinerja perindustrian di Indonesia.

➤ Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti

luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk- produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu ***mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya***. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders industri, yakni pemerintah baik pusat/ daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/ karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”**. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

- a. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)
- b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)
- c. Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)
- d. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Miliar)

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri

4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Meningkatnya Persebaran Industri
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

3.5 Telaah Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Koperasi, UKM dan Industri di Kota Samarinda.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Permendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang mendorong suatu kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral guna menciptakan kesetaraan serta keadilan gender, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda senantiasa memperhatikan isu – isu aktual terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor Koperasi, UKM dan Industri.

Sesuai dengan RPJMD Kota Samarinda 2021 – 2026 yang menyatakan bahwa kaum wanita masih cenderung mengalami diskriminasi gender dalam berbagai faktor, maka arah kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Koperasi dan UKM Tahun 2021 – 2026 difokuskan pada perluasan akses kredit bagi perempuan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelompok

wanita usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para ibu pelaku usaha.

Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* sejak Tahun 2019 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan I Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, sehingga tumbuh hanya mencapai berkisar 2,97%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk Koperasi, UMKM dan IKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama kunjungan ke tempat wisata dan umum (fasilitas layanan publik). Selain itu, kondisi yang belum membaik menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

3.6 Isu Strategis

Dari penjelasan diatas terdapat isu strategis yang menjadi prioritas pemberdayaan Koperasi UKM dan Perindustrian nasional 2020 – 2024, yaitu :

1. Perluasan Akses Pasar;
2. Meningkatkan Daya Saing;
3. Pengembangan Kewirausahaan;
4. Akselerasi Pembiayaan dan Investasi;
5. Kemudahan dan Kesempatan Berusaha; dan
6. Koordinasi Lintas Sektor.

Sedangkan isu strategis Pemerintah Kota Samarinda yang sejalan dengan program kerja kementerian dan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan

Perindustrian tertuang dalam visi misi dan program kerja Kepala Daerah 2021-2026 adalah :

1. Program Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan)
2. Program Penciptaan 10.000 Wirausaha Baru.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dari penjelasan mengenai permasalahan terkait pelayanan Koperasi, UKM dan Perindustrian, telaah visi misi Pemerintah Kota Samarinda dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, Resnstra Kementerian Perindustrian serta isu – isu strategis pemberdayaan Koperasi, UKM dan Perindustrian di Kota Samarinda. Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kota tersebut dengan berbagai kebijakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah disepakati visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Pembangunan Sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing, Maju dan Mandiri” Penjelasan kata-kata atas *“Visi”* Dinas Koperasi, UKM Perindustrian Kota Samarinda adalah, sebagai berikut :

- Terwujudnya Aparatur yang handal adalah aparatur yang tangguh, pantang menyerah dalam membina koperasi dan UKM/IKM.
- Berdaya saing adalah menjadikan Koperasi dan UKM/IKM yang memiliki kemampuan dalam Penguatan Sumber Daya dengan segala potensi yang dimiliki untuk menjawab tantangan global.

Agar tujuan dapat tercapai maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa Misi yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM

dan Perindustrian Kota Samarinda, Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Adapun Misi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Koperasi, UMKM dan Industri.

Misi ini di titik beratkan pada peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan koperasi, UKM dan industry, yang mana diharapkan dengan hal tersebut maka akan lebih mengoptimalkan dalam hal pembangunan koperasi, UKM dan Industri.

2. Meningkatkan Kerjasama, Pangsa Pasar, Jaringan Usaha, Fasilitas dan Kemampuan Akses Permodalan Koperasi, UMKM dan Industri

Misi ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro kecil menengah dan suatu usaha nyata dalam pembangunan bidang Koperasi dan UKM, secara eksplisit ditujukan pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, untuk itu diperlukan pengembangan produk-produk daerah yang berdaya saing

3. Mengembangkan dan Memberdayakan Koperasi, UMKM dan Industri yang Profesional dan Berkualitas

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan citra koperasi, membina dan memberdayakan Koperasi agar lebih aktif dan berdaya saing

4. Meningkatkan Pengawasan SDM Bidang Koperasi, UMKM dan Industri.

Fokus misi ini adalah dengan Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM pembina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (KUMKM) demi meningkatkan pelayanan prima. Permasalahan utama dalam pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM adalah belum

optimalnya kompetensi dan ketrampilan SDM pembina yang mengikuti diklat teknis

Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda serta mengetahui alasan keberadaan dan peranannya. Misi juga menunjukkan tujuan utama kearah mana perencanaan/program instansi ingin dicapai. Untuk itu dalam proses perumusannya, harus memperhatikan masukan-masukan dari pelanggan (*Stakeholder*), dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian dengan tuntutan lingkungan.

Seperti diketahui Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Misi pertama Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Koperasi, UMKM dan Industri dengan *tujuan* sebagai berikut :
 - Meningkatkan peran serta masyarakat
 - Meningkatkan partisipasi dunia usahaSasaran : Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha
2. Misi kedua Meningkatkan Kerjasama, Pangsa Pasar, Jaringan Usaha, Fasilitas dan Kemampuan Akses Permodalan Koperasi, UMKM dan Industri dengan tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan persentase jumlah Koperasi aktifSasaran : Meningkatnya pertumbuhan koperasi, UKM/IKM yang aktif dan berkualitas
3. Misi ketiga Mengembangkan dan Memberdayakan Koperasi, UMKM dan Industri yang Profesional dan Berkualitas dengan tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan Koperasi sehat dan produk UKM/IKM yang bedaya saing

Sasaran : Bertambahnya Koperasi sehat dan produk UKM/IKM yang mempunyai daya saing

4. Misi keempat Meningkatkan Pengawasan SDM Bidang Koperasi, UMKM dan Industri dengan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM/IKM yang kompeten

Sasaran : Meningkatnya jumlah SDM pengelola koperasi dan UKM/IKM yang kompeten

Sasaran : Bertambahnya Koperasi sehat dan produk UKM/IKM yang mempunyai daya saing

4. Misi keempat Meningkatkan Pengawasan SDM Bidang Koperasi, UMKM dan Industri dengan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM/IKM yang kompeten

Sasaran : Meningkatnya jumlah SDM pengelola koperasi dan UKM/IKM yang kompeten



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra SKPD dijabarkan sebagai berikut :

A. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM

1. Strategi pertama:

- ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

2. Strategi kedua :

- ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

3. Strategi Ketiga :

- ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

4. Strategi keempat :

- ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

5. Strategi Kelima :

- ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi

6. Strategi Keenam :

- ❖ Pengembangan dan pemberdayaan UMKM

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

7. Strategi ketujuh :

- ❖ Pengembangan UMKM

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan Fasilitasi Usaha Mikro

B. Meningkatnya Pembangunan Industri

1. Strategi pertama :

- ❖ Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Kecil Menengah (IKM)

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan dan pengembangan kawasan peruntukan industri dan industri kecil menengah (IKM)

2. Strategi kedua :

- ❖ Pengendalian dan pengawasan izin usaha industri

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan pengawasan pelaksanaan izin usaha industri

3. Strategi ketiga :

- ❖ Membangun dan mengembangkan sistem informasi industri

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan pengembangan sistem informasi industri



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2021-2026, Program yang dilakukan Dinas , UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan menteri dalam negeri nomor 050 Tahun 2020 dan 2021 Tentang Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisat SKPD.
- 1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 3.4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
- 4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material
- 4.8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 4.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
 - 5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 5.4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.5. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 5.6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5.7. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6.3. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7.3. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar.
- 7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7.5. Sub kegiatan pemeliharaan asset tetap lainnya
- 7.6. Sub kegiatan pemeliharaan asset tak berwujud
- 7.7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7.8. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 7.9. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- 1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.
- 2. Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - 2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupten/kota.

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

1. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota
 - 1.1.Sub Kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian,ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten atau kota
 - 1.2.Sub Kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota
 - 1.1.Sub Kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota
 - 1.2.Sub penghargaan kesehatan ksp/usp koperasi kewenangan kabupaten/kota

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

1. Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - 1.1.Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (termasuk DAK non fisik)

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
 - 1.1.Sub Kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan

kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota

- 1.2. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
 - 1.1. Sub Kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro
 - 1.2. Sub Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
 - 1.3. Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
 - 1.4. Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro
 - 1.5. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
 - 1.6. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan.

8. Program Pengembangan UMKM

1. Kegiatan pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
 - 1.1. Sub Kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi

9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - 1.3. Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 - 1.4. Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
 - 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - 1.6. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - 2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

11. Program Pengelolaan System Informasi Industri Nasional

3. Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - 3.2. Sub Kegiatan diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas
 - 3.3. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi, UKM dan industri perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

PROGRAM KEGIATAN TEKNIS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF								CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB		
				2021		2022		2023		2024		2025				2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pemenuhan izin pencaharian dan pinjaman koperasi/induk dan cabang koperasi	Prisma	28,72	-	59,14	-	85,89	200.000.000	71,80	210.000.000	77,52	220.000.000	82,39	230.000.000	82,39	
1.1	Kegiatan Pennebhan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah kewanggaan dalam daerah	Jumlah Koperasi yang diterbitkan izin Usaha simpan pinjam	Koperasi	283	-	353	-	403	200.000.000	453	210.000.000	503	220.000.000	553	230.000.000	2.205	
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pencaharian kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah kewanggaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah kewanggaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit usaha	283	-	333	-	383	100.000.000	433	110.000.000	483	120.000.000	533	130.000.000	2.165	
1.1.2	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	Unit Usaha	-	-	20	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100	

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kota Samarinda 2021 -2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1.2	pijam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100			
1.2.1	Kegiatan Pembenahan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor koe koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor koe koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit Usaha	-	20	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100			
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan pemertiksaan dan pengawasan akuntabilitas, kesehatan, kesejahteraan, kemandirian koperasi	Persen	34,79	48,83	45,79	186.000.000	52,57	210.000.000	58,80	225.500.000	64,85	240.000.000	64,85	240.000.000	64,85			
2.1	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola potoperasasi	Koperasi	475	713	392	195.000.000	492	210.000.000	592	225.000.000	692	240.000.000	692	240.000.000	2.981			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
2.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan kualitas, kesehatan, kemandirian, dan kesejahteraan koperasi atau kota.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kualitas, kesehatan, kemandirian, dan kesejahteraan serta akuntabilitas koperasi atau kota.	Unit Usaha	308	70.000.000	496	70.000.000	126	75.000.000	175	80.000.000	225	85.000.000	275	90.000.000	1.286			
2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Koperasi tentang peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota.	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota.	Unit usaha	167	105.000.000	217	105.000.000	267	120.000.000	317	130.000.000	367	140.000.000	417	150.000.000	1.585			
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPNUSP KOPERASI	Pemetaan Koperasi simpan pinjam yang dinilai kesihatannya	Persen	16,52	214.900.000	18,88	214.900.000	39,86	225.900.000	42,88	239.000.000	46,80	249.000.000	48,15	245.000.000	48,15			
3.1	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah kerjanya dalam (1) daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	Koperasi	175	216.000.000	225	216.000.000	250	225.000.000	275	230.000.000	300	240.000.000	325	245.000.000	1.375			
3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSPNUSP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit usaha	175	105.000.000	200	105.000.000	225	110.000.000	250	115.000.000	275	120.000.000	300	125.000.000	1.250			
3.1.2	Sub Kegiatan Penghargaan kesehatan KSPNUSP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	Unit usaha	-	110.000.000	25	110.000.000	25	115.000.000	25	120.000.000	25	120.000.000	26	120.000.000	125			

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kota Samarinda 2021 -2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen	-	20	200.000.000	40	205.000.000	60	210.000.000	80	215.000.000	100	220.000.000	100				
4.1	Kegiatan Pendidikan dan latihan koperasi yang telah mengikuti pendirian dan pelatihan perikoperasian diarah kabupaten/kota	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendirian dan pelatihan perikoperasian	Orang	316	300	200.000.000	300	205.000.000	300	210.000.000	300	215.000.000	300	220.000.000	1500				
4.1.1	Sub Kegiatan Pelatihan pemahaman dan peningkatan pengetahuan serta partisipasi dalam kegiatan dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Perikoperasian	Orang	200	300	200.000.000	300	205.000.000	300	210.000.000	300	215.000.000	300	220.000.000	1500				
5	PROGRAM PEMBIYAYAAN DAN PERLUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberi dukungan fasilitas pemasaran	Persen	16,88	34,17	15.000.000	54,35	155.000.000	81,04	160.000.000	67,33	165.000.000	73,19	170.000.000	73,19				
5.1	Kegiatan Pembinaan dan pendampingan koperasi yang keanggotanya dalam daerah kabupaten/kota			208	256	150.000.000	506	155.000.000	356	160.000.000	406	165.000.000	456	170.000.000	2.380				
5.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, peningkatan manajemen, pemakuan standar, dan restrukturisasi usaha koperasi kewirausahaan kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	Orang	208	256	150.000.000	306	155.000.000	356	160.000.000	406	165.000.000	456	170.000.000	1.780				

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kota Samarinda 2021 -2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
4.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi lainnya	Keluarga	-	-	-	50.000.000	600	-	-	-	-	-	-	-	600		
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	Persen	41	845.000.000	52	845.000.000	62	840.000.000	72	892.000.000	81	930.000.000	90	960.000.000	90		
6.1	Kegiatan Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, pembinaan, pembinaan lanjutan, pemeliharaan, pengujian, pengembangan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Unit Usaha	11.804	845.000.000	7.510	845.000.000	8.415	920.000.000	10.560	945.000.000	12.285	980.000.000	14.055	1.010.000.000	53.069		
6.1.1	Sub Kegiatan Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang produktif, bertal lair, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, pengabdian, pembinaan, pelatihan, manajemen, didandani, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit usaha	9.854	300.000.000	4.000	300.000.000	4.000	300.000.000	4.000	300.000.000	4.000	300.000.000	4.000	300.000.000	33.054		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
6.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan melalui kemitraan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit usaha	1.000	-	1.500	150.000.000	2.000	166.000.000	2.500	155.000.000	3.000	160.000.000	3.500	160.000.000	12.500			
6.1.3	Sub Kegiatan Fasilitas kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perijinan	Unit usaha	200	-	400	140.000.000	625	175.000.000	875	175.000.000	1.150	200.000.000	1.450	225.000.000	4.500			
6.1.4	Sub Kegiatan Pembinaan pengembangan potensi dan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit usaha	450	-	810	105.000.000	960	105.000.000	1.785	105.000.000	2.385	105.000.000	3.055	105.000.000	8.655			
6.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pendampingan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pendampingan usaha mikro	Orang	500	-	800	150.000.000	1.100	155.000.000	1.400	160.000.000	1.700	165.000.000	2.000	170.000.000	7.000			
6.1.6	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan koptimal SDM usaha mikro dan kewirausahaan.	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan.	Orang	-	-	-	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	200			
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitas pembinaan	Persentase	-	-	2	350.000.000	2	320.000.000	2	320.000.000	2	320.000.000	2	320.000.000	2			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
7.1	Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan aksa usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha mikro yang telah difasilitasi	Unit Usaha	236	-	436	350.000.000	386	320.000.000	386	320.000.000	386	320.000.000	396	320.000.000	396	320.000.000	1.980	
7.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas usaha mikro meliputi usaha kecil dalam pengembangan produk dan pemasaran, pelatihan, pemetaan, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produk dan pemasaran, pelatihan, pemetaan, SDM, serta desain dan teknologi	Unit usaha	236	-	436	350.000.000	386	320.000.000	386	320.000.000	386	320.000.000	396	320.000.000	396	320.000.000	1.980	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Perambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Peram	2,20	1.987.203.555	2,25	2.027.042.489	2,30	2.088.500.000	2,35	2.151.000.000	2,40	2.213.500.000	2,45	2.276.100.000	2,45	2.276.100.000	2,45	
1	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.987.203.555	2	2.027.042.489	2	2.088.500.000	2	2.151.000.000	2	2.213.500.000	2	2.276.100.000	2	2.276.100.000	2	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	Dokumen	5	0	5	150.000.000	5	154.500.000	5	159.000.000	5	163.500.000	5	168.000.000	5	168.000.000	25	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pengabdian Masyarakat dan Penyelidikan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan pengabdian masyarakat dan penyelidikan industri	Dokumen	5	0	5	100.000.000	5	103.000.000	5	106.000.000	5	109.000.000	5	112.000.000	25			
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Dokumen	5	1.297.204.380	5	458.043.966	5	472.000.000	5	498.000.000	5	500.000.000	5	514.100.000	25			
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Dokumen	5	269.869.175	5	418.959.423	5	432.000.000	5	446.000.000	5	460.000.000	5	474.000.000	25			
1.5	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Dokumen	5	0	5	500.000.000	5	515.000.000	5	530.000.000	5	545.000.000	5	560.000.000	25			
1.6	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Dokumen	5	400.000.000	5	400.000.000	5	412.000.000	5	424.000.000	5	436.000.000	5	448.000.000	25			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
II	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pelaku usaha industri yang diawasi	Pelaku Usaha Industri	275	88.300.000	275	200.000.000	285	206.500.000	295	213.000.000	305	219.500.000	315	226.000.000	1.475			
2	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) dan Perizinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kewenangan Industri (IUKI) dan Izin Perizinan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku usaha industri yang diawasi	Pelaku Usaha Industri	275	88.300.000	275	200.000.000	285	206.500.000	295	213.000.000	305	219.500.000	315	226.000.000	1.475			
2.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Listrik, IUI, IPU, dan IPI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Petunjuk Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Tahun	Dokumen	5	0	5	50.000.000	5	51.500.000	5	53.000.000	5	54.500.000	5	56.000.000	25			
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Synchronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Synchronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri;	Dokumen	5	96.300.000	5	150.000.000	5	155.000.000	5	160.000.000	5	165.000.000	5	170.000.000	25			

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kota Samarinda 2021 -2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Perizinan Pertuisan Usaha Industri, Perizinan Kerjasama Industri dan Perizinan Kerjasama Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku IKM	5	453.288.825	5	467.288.738	6	481.300.000	6	485.300.000	6	500.300.000	6	523.300.000	28			
3	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Industri	Dokumen	5	453.288.825	5	467.288.738	5	481.300.000	5	485.300.000	5	500.300.000	5	523.300.000	25			
3.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain /Kota melalui Lingkup Kabupaten /Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	5	0	5	100.000.000	5	103.000.000	5	106.000.000	5	108.000.000	5	112.000.000	25			

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kota Samarinda 2021 -2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
12	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINAS	Dokumen	5	453.289,25	5	267.288.738	5	275.300.000	5	263.000.000	5	291.300.000	5	269.300.000	25			
13	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Keputuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keputuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINAS	Dokumen	5	0	5	100.000.000	5	103.000.000	5	106.000.000	5	109.000.000	5	112.000.000	25			

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

PROGRAM KEGIATAN NON TEKNIS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Nilai	70	11.753.819.000	80	11.753.819.000	81	12.928.719.000	82	12.284.419.000	83	12.982.419.000	84	12.828.919.000	84			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	7	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	8	100.000.000	5	100.000.000	8	100.000.000	31			
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	8	30.000.000	5	30.000.000	8	30.000.000	31			
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5			
1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	0	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Dokumen	12	11.787.888.888	12	11.707.000.000	12	17.882.047.500	12	12.272.000.000	12	12.272.000.000	12	12.272.000.000	12			
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bn	77	10.300.000.000	77	10.300.000.000	77	15.605.455.000	77	11.300.000.000	77	11.300.000.000	77	11.300.000.000	77			
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	21	605.100.000	39	650.000.000	39	676.000.000	39	902.000.000	39	928.000.000	39	954.000.000	39			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	7	0	7	70.000.000	7	80.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	35	
3	Kegiatan Administrasi Kepemerintahan Prinsipal Daerah	Jumlah Pegawai	Dokumen	77	0	77	287.400.000	77	287.400.000	77	287.400.000	77	287.400.000	77	287.400.000	77	287.400.000	77	
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakan Dried Beserta Attributnya	Jumlah paket pakan dross beserta atribut kelengkapan	Paket	77	-	77	66.000.000	77	100.950.000	77	100.950.000	77	100.950.000	77	100.950.000	77	100.950.000	77	
3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	10	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	110	
3.3	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	5	-	5	20.000.000	10	20.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	45	
3.4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	-	-	10	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	170	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administratif umum	Persen	100	-	100	828.000.000	100	851.700.000	100	867.400.000	100	863.100.000	100	868.800.000	100	868.800.000	100	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Paket	2	-	2	15.000.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	6	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
		Kantor yang disediakan																	
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	-	5	250.000.000	1	533.000.000	1	533.000.000	1	533.000.000	1	533.000.000	1	533.000.000	9	
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tinggal	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	-	-	3	15.000.000	1	67.000.000	1	67.000.000	1	67.000.000	1	67.000.000	1	67.000.000	7	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	-	5	20.000.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	9	
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	-	4	35.000.000	1	81.200.000	1	81.200.000	1	81.200.000	1	81.200.000	1	81.200.000	20	
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan baku dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5	-	5	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	9	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	Paket	-	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	
4.7	Sub Kegiatan Fasilitas Kurungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kurungan tamu	Laporan	-	-	12	30.000.000	27	135.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	189	
4.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	-	-	1	300.000.000	1	863.500.000	1	863.500.000	1	863.500.000	1	863.500.000	1	863.500.000	5	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
4.9	Sub Kegiatan Penatausahaan Aspek Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan aspe dinamis pada SKPD	Dokumen	-	0	20.000.000	30	73.000.000	30	73.000.000	30	73.000.000	30	73.000.000	30	73.000.000	208		
5	Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Daerah Peningkat Usaha Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Laporan	13	0	750.000.000	13	750.000.000	13	750.000.000	13	750.000.000	13	750.000.000	13	750.000.000	13		
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah unit kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang disediakan	Unit	-	2	550.000.000	2	100.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	10		
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kenderaan operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	-	1	175.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	25		
5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	-	5	100.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	45		
5.4	Sub Kegiatan Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	20		
5.5	Sub Kegiatan Pengadaan Ases Tak Berwujud	Jumlah unit ases tak berwujud yang disediakan	Unit	-	-	-	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	16		
5.6	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	60		
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Unit	-	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	20		

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kota Samarinda 2021 -2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	SIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Dokumen	13	885.000.000	13	885.800.000	13	886.800.000	13	887.300.000	13	888.100.000	13	888.100.000	13			
				82	465.653.000	82	840.000.000	82	840.000.000	82	840.000.000	82	840.000.000	82	840.000.000				
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	82	840.000.000	82	840.000.000	82	840.000.000	82	840.000.000	82	840.000.000	82	840.000.000	82			
6.2	Sub Kegiatan Pendidikan, Jasa Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelatihan dan peningkatan kantor yang disediakan	Laporan	5	5.000.000	5	5.200.000	7	5.400.000	9	5.600.000	12	5.800.000	14	5.800.000	47			
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	5	26.000.000	5	26.900.000	7	21.200.000	9	21.700.000	12	21.700.000	14	22.300.000	47			
7	Kegiatan Penyelenggaraan Berang Muka Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	Laporan	13	2.251.000.000	13	2.282.000.000	13	2.333.000.000	13	2.384.000.000	13	2.455.000.000	13	2.455.000.000	13			
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perangin Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan paganya	Unit	2	216.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000	10			
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	15	216.000.000	15	216.000.000	15	216.000.000	15	216.000.000	15	216.000.000	15	216.000.000	15			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF												CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
	Operasional atau Lapangan	jumlah dan pertumbuhannya																	
7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan pertumbuhannya	Unit	2	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralihan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralihan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	
7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	2	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	
7.6	Pemeliharaan Asat Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	
7.7	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	3	866.981.000	3	800.000.000	3	927.000.000	3	954.000.000	3	981.000.000	3	1.008.000.000	3	1.008.000.000	15	
7.8	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	100.852.580	1	800.000.000	1	824.000.000	1	848.000.000	1	872.000.000	1	896.000.000	1	896.000.000	1	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit																



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda untuk diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun. Indikator tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang diproyeksikan setiap tahunnya. Adapun indikator dapat dilihat pada tabel berikut. :

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RJPMD Kota Samarinda Tahun 2021 s/d 2026

Tabel 7.1

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD					2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Peningkatan Koperasi Sehat	Koperasi	12	13	14	15	16	17
2.	Peningkatan pelaku kewirausahaan	Unit usaha	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50

Tabel 7.2
**Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda
 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AWAL PERENCANAAN		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Capaian	Target	TAHUN - 2021		TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026		
					2020	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA							21.477.731.227		27.305.247.500		22.138.700.000		22.368.100.000		22.868.100.000		158.872.476.727
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	NILAI IKM	Nilai	65,00	70,00	80,00	16.848.400.000	81,00	22.308.947.500	82,00	16.991.400.000	83,00	17.058.800.000	84,00	17.125.300.000	84	71.725.474.000	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi pencaharian izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	Persentase	23,98	25,72	55,14	0	65,69	200.000.000	71,80	210.000.000	77,52	220.000.000	82,89	230.000.000	82,89	860.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kepatuhan kesehatan,	Persentase	10,00	24,79	46,83	175.000.000	45,79	195.000.000	52,57	210.000.000	58,90	225.000.000	64,85	240.000.000	64,85	1.045.000.000	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AWAL PERENCANAAN		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			Capaian	Targ et	TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026		Targ et	Rp	
					2020	2021	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
	kemandirian koperasi																
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Persentase	12,07	16,52	18,88	36,36	226.000.000	42,88	230.000.000	45,60	240.000.000	48,15	245.000.000	48,15	245.000.000	48,15	1.155.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Persentase	0,00	0,00	20,00	40,00	206.000.000	60,00	210.000.000	80,00	215.000.000	100,00	220.000.000	100	220.000.000	100	1.060.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diben dukungan fasilitasi pemasaran	Persentase	0,00	16,58	24,17	54,35	155.000.000	61,06	160.000.000	67,33	166.000.000	73,19	170.000.000	73,19	170.000.000	73,19	800.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENECAH USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	Persentase	11,00	41,00	52,00	62,00	920.000.000	72,00	945.000.000	81,00	960.000.000	90,00	1.010.000.000	90,00	1.010.000.000	90,00	4.700.000.000

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AWAL PERENCANAAN		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Capaian	Targ et	TAHUN - 2021		TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026		Targ et	Rp
					2020	2021	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	Persentase	0,00	0,00	2,00	350.000.000	2,00	320.000.000	2,00	320.000.000	2,00	320.000.000	2,00	320.000.000	2,00	320.000.000	2,00	1.630.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase	2,20	2,20	2,25	2.027.042.489	2,30	2.088.500.000	2,35	2.151.000.000	2,40	2.213.500.000	2,45	2.276.100.000	2,46	2.276.100.000	2,46	10.756.142.889
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pelaku Usaha Industri yang dawasi	Pelaku Usaha Industri	275	275	275	200.000.000	285	206.500.000	295	213.000.000	305	219.500.000	315	226.000.000	1475	226.000.000	1475	1.065.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	Pelaku IKM	5	5	6	467.288.738	6	481.300.000	6	495.300.000	6	509.300.000	6	523.300.000	29	523.300.000	29	2.476.488.738



Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

NO	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	Persentase	23,98	26,72	59,14	65,69	71,80	77,52	82,89		
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, Kesehatan, kemandirian koperasi	Persentase	10,00	24,79	46,83	45,79	52,57	58,90	64,85		
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatanya	Persentase	12,07	16,52	18,88	39,96	42,88	45,60	48,15		
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Persentase	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100		

NO	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	TARGET					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	Persentase	0,00	16,58	24,17	54,35	61,06	67,33	73,19
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	Persentase	11,00	41,00	52,00	62,00	72,00	81,00	90,00
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persentase	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase	2,20	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pelaku usaha Industri yang diawasi	Pelaku Usaha Industri	275	275	275	285	295	305	315



NO	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	Pelaku IKM	5	5	6	6	6	6	6	6



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda untuk periode 2021 s/d 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan mencapai keberhasilan yang sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menetapkan visi dengan memperhatikan Rencana Strategis Kota Samarinda dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan, namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Oleh karena itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan strategik ini memiliki kelenturan (*fleksibilitas*) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi, UKM dan Perindustrian yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda periode tahun 2021 s/d 2026 ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi masing-masing bidang, untuk itu semua aparatur harus melaksanakan dengan baik, akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kota Samarinda 2021 -2026

Demikian Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda disajikan dengan harapan dapat membawa kemajuan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dari seluruh jajaran yang mendukung kemajuan Koperasi, UKM dan Industri yang ada.

Samarinda, 1 Maret 2022
Kepala Dinas,

DR. IBNU ARABY, MM.Pd
NIP. 19670713 199103 1 013